

# Sejarah dan Hukum Shalat Tarawih (Bagian I)

written by Harakatuna

Shalat tarawih merupakan salah satu praktik untuk menghidupkan malam Ramadhan (qiyamu Ramadhan). Ibadah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang memang ditemukan landasannya dari hadits Rasulullah. Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa mendirikan shalat malam bersama imam sehingga selesai, dicatat baginya shalat semalam suntuk” (HR Sunan, dengan sanad shahih).

## Hukum Shalat Tarawih

Shalat tarawih adalah shalat yang dilakukan khusus pada malam bulan Ramadhan yang dilaksanakan setelah shalat Isya’ dan sebelum shalat witir. Hukum melaksanakan shalat tarawih adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan kaum hawa (perempuan), karena tarawih telah dianjurkan beliau Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam kepada umatnya.

Shalat tarawih merupakan salah satu syiar di bulan Ramadhan yang penuh berkah, keagungan, dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wata’ala. Sebagaimana termaktub dalam hadist Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: Dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasulullah telah bersabda; “Barang siapa yang melakukan ibadah (shalat tarawih) di bulan Ramadhan hanya karena iman dan mengharap ridlo dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: “Dari Abi Hurairah radliyallahu ‘anh Rasulullah menggemarkan shalat pada bulan Ramadhan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata: “Barang siapa yang melakukan ibadah (shalat tarawih) di bulan Ramadhan hanya karena

iman dan mengharapkan ridla dari Allah, maka baginya di ampuni dosa-dosanya yang telah lewat". (HR: Muslim).

Maksud kata "qâma Ramadhan" dalam hadist di atas adalah melaksanakan ibadah untuk menghidupkan malamnya bulan Ramadhan dengan cara melaksanakan shalat tarawih, dzikir, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah sunnah lainnya sebagaimana yang dianjurkan Nabi. Dan orang-orang yang melakukannya dengan didasari iman dan mengharapkan keridlo'an Allah, maka Allah subhanahu wata'ala akan mengampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lewat.

### Sejarah Shalat Tarawih

Shalat tarawih adalah shalat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadhan, dan shalat tarawih ini dikerjakan beliau Nabi pada tanggal 23 Ramadhan tahun kedua hijriyyah, namun pada masa itu beliau Nabi mengerjakan shalat tarawih tidak di masjid terus menerus, kadang di masjid, kadang mengerjakannya di rumah. Sebagaimana dalam hadist:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا (أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ) (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari 'Aisyah Ummil Mu'minin ra: sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam hari shalat di masjid, lalu banyak orang shalat mengikuti beliau, beliau shalat dan pengikut bertambah ramai (banyak) pada hari ke-Tiga dan ke-empat orang-orang banyak berkumpul menunggu beliau Nabi, tetapi Nabi tidak keluar (tidak datang) ke masjid lagi. Ketika pagi-pagi, Nabi bersabda: "sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali kalau shalat ini diwajibkan pada kalian". Siti 'Aisyah berkata: "hal itu terjadi pada bulan Ramadhan" (HR Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad memang pernah melaksanakan shalat tarawih, pada malam hari yang ke-dua beliau datang lagi mengerjakan shalat dan pengikutnya tambah banyak. Pada malam yang ketiga dan ke-empat Nabi tidak datang ke masjid, dengan alasan bahwa beliau takut shalat tarawih itu akan diwajibkan Allah, karena pengikutnya sangat antusias dan bertambah banyak, sehingga hal ini ada kemungkinan beliau berfikir, Allah sewaktu-waktu akan menurunkan wahyu mewajibkan shalat tarawih kepada umatnya, karena

orang-orang Muslimin sangat suka mengerjakannya. Jika hal ini terjadi tentulah akan menjadi berat bagi umatnya. Atau akan memberikan dugaan kepada umatnya, bahwa shalat tarawih telah diwajibkan, karena shalat tarawih adalah perbuatan baik yang selalu dikerjakan beliau Nabi, sehingga umatnya akan menduga shalat tarawih adalah wajib. Hal ini sebagaimana keterangan dibawah ini:

أَنَّه إِذَا وَاطَّبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَاقْتَدَى النَّاسَ بِهِ فِيهِ أَنَّهُ يُفْرَضُ عَلَيْهِمْ أَنْتَهَى

Artinya: “Sesungguhnya Nabi ketika menekuni sesuatu dari amal kebaikan dan diikuti umatnya, maka perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya”.

Langkah tersebut menunjukkan betapa bijaksana dan sangat sayangnya Nabi kepada umatnya. Pada hadist di atas dapat ditarik kesimpulan:

- (1) Nabi melaksanakan shalat tarawih berjama'ah di Masjid hanya dua malam. Dan beliau tidak hadir melaksanakan shalat tarawih bersama-sama di masjid karena takut atau khawatir shalat tarawih akan diwajibkan kepada umatnya.
- (2) Shalat tarawih hukumnya adalah sunnah, karena sangat digemari oleh rasulullah dan beliau mengajak orang-orang untuk mengerjakannya.
- (3) Dalam hadist di atas tidak ada penyebutan bilangan rakaat dan ketentuan rakaat shalat Tarawih secara rinci.